

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Etika adalah perilaku/tingkah laku yang melekat dalam diri seseorang yang sesuai dengan aturan. Boynton *et al* (2003:97) etika dibedakan menjadi 2 macam yaitu etika umum dan etika profesional, etika umum berusaha menangani pertanyaan-pertanyaan semacam itu dengan mencoba mendefinisikan apa yang dimaksud dengan baik bagi seseorang atau masyarakat, dan mencoba menetapkan sifat dari kewajiban atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang bagi dirinya sendiri dan sesamanya. Dan etika profesional (*professional ethics*) harus lebih dari sekedar prinsip-prinsip moral. Etika ini meliputi standar perilaku bagi seorang profesional yang dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik.

Boynton *et al* (2003:98) menyatakan bahwa etika dalam diri akuntan publik dikaitkan dengan kode etik profesi yang ada, sebagai seorang auditor selain memberikan rekomendasi terhadap hasil auditnya mereka juga harus mematuhi kode etik profesi yang telah disediakan yang bertujuan agar etika yang dilakukan memberikan respon yang baik terhadap kinerja seorang auditor dalam kantor akuntan publik. Dengan adanya penyimpangan yang terjadi dikalangan organisasi maupun individual diharapkan dapat meningkatkan penerapan etika dalam masyarakat. Apabila dalam suatu organisasi terdapat pimpinan yang bersikap etis, dan mengetahui pelanggaran etika, maka bawahan dalam organisasi dapat memahami dan mencontoh agar lebih bersikap etis dalam bekerja,. Sedangkan kode etik profesional dapat dirancang sebagian untuk mendorong perilaku yang ideal, sehingga harus bersifat realistis dan dapat

ditegakkan. Agar dapat memiliki arti, maka keduanya yaitu etika umum dan etika profesional harus pada posisi di atas hukum namun sedikit di bawah posisi ideal.

Pentingnya etika adalah dapat dijadikan sebagai pedoman yang diimplementasikan berupa perilaku agar perilaku yang dihasilkan lebih baik, digunakan sebagai arahan dalam membuat keputusan yang memiliki konsekuensi bagi diri mereka sendiri maupun orang lain, dapat digunakan sebagai pilihan yang membawa kebaikan bagi pihak lain. Boynton *et al* (2003:99) menyatakan bahwa ahli etika telah mengembangkan suatu kerangka kerja etika umum untuk pengambilan keputusan yang disebut kerangka kerja enam langkah yaitu (1) Mendapatkan fakta yang relevan untuk pengambilan keputusan, (2) Mengidentifikasi masalah-masalah etika dari fakta relevan tersebut, (3) Menentukan siapa saja yang dapat dipengaruhi oleh keputusan tersebut dan bagaimana masing-masing dipengaruhi, (4) Mengidentifikasi alternatif pengambil keputusan, (5) Mengidentifikasi konsekuensi setiap alternatif, (6) Membuat pilihan yang beretika.

Berdasarkan isu tentang pelanggaran kode etik profesi, kasus ini sudah tidak lagi menjadi sebuah rahasia instansi akan tetapi sudah menjadi perbincangan diberbagai media, seperti kasus yang dialami perusahaan tersukses di Amerika Enron dinyatakan bangkrut dengan manipulasi akuntansi yang telah dijalankan. Kasus Enron dapat dikatakan merupakan isu yang sudah lama untuk diperbincangkan. Pramuningtyas (2012) menyatakan bahwa isu yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat adalah:

KAP yang telah melakukan kolusi terhadap kliennya terdaftar 9 KAP yang telah melakukan kecurangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Sembilan dari sepuluh KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk diantara bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Dari tindakan 9 KAP yang melakukan kecurangan terhadap etika profesi yang tidak sesuai dengan kode etik yang semestinya harus dijalankan oleh semua auditor yang telah bertugas seperti obyektivitas, akuntabilitas, independensi dan juga tanggungjawab profesi, tercatat 36 bank yang bermasalah yang tidak melakukan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang telah diterapkan di Indonesia.

Tefanus (2012) menyatakan bahwa terdapat kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran etika profesi yaitu :

Pertama, kasus pelanggaran kode etik profesi yang telah dilakukan oleh Akuntan Publik, dan Menteri Keuangan (Men Keu) Sri Mulyani Indrawati tercatat telah membekukan izin akuntan publik Drs. Petrus mitra winata dan rekan dari kantor akuntan publik (KAP) selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007 pelanggaran terkait dengan pengauditan yang telah dilakukan yang tidak berdasarkan standar profesional akuntan publik (SPAP). Kedua, seorang akuntan publik di duga terlibat dalam suatu kasus korupsi kredit macet yang terkait dengan pembuatan laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI cabang Jambi pada tahun 2009. Kasus ini diungkapkan oleh pihak Kejati Jambi terhadap dugaan korupsi pada kredit macet yang digunakan dalam pengembangan usaha di bidang otomatis tersebut.

Lawalata et al (2011) meneliti tentang pengaruh independensi auditor, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor memberikan bukti empiris bahwa variabel independensi auditor, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja auditor. Dalmy (2009) meneliti tentang pengaruh SDM, komitmen, motivasi terhadap kinerja auditor dan reward sebagai variabel moderating pada Inspektorat provinsi Jambi dan hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, tidak ditemukan pengaruh interaksi reward terhadap hubungan antara SDM, komitmen dan motivasi terhadap kinerja auditor.

Mamik (2010) meneliti tentang pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan dan hasil penelitian memberikan indikasi bahwa semakin baik komitmen organisasi yang dirasakan oleh karyawan terhadap perusahaan maka kinerja karyawan semakin meningkat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan semakin tinggi motivasi kerja karyawan maka akan meningkat pula kinerja karyawan. Azziza dan Salim (2008) meneliti pengaruh orientasi etika pada komitmen dan sensitivitas etika auditor yang menyatakan orientasi etika auditor berpengaruh pada komitmen (profesional dan organisasional), terdapat pengaruh antara orientasi etika dengan sensitivitas etika. Auditor relativisme cenderung mengabaikan masalah etika dan idealisme mampu mengakui masalah etika serta setia pada profesi dan KAPnya. Yuliana (2012) meneliti tentang pengaruh etika auditor, auditor tenure, dan konflik kepentingan terhadap kinerja auditor, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja auditor, auditor tenure berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja auditor, dan konflik kepentingan berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kinerja auditor.

Heriyanto (2010) menyatakan bahwa penelitian akuntansi keperilakuan (*Behavior*) tentang pengaruh kepemimpinan, komitmen, motivasi terhadap kinerja auditor pada perusahaan bisnis manufaktur dan inspektorat sudah sering dilakukan, akan tetapi masih jarang sekali dilakukan penelitian pada perusahaan bisnis *non*-manufaktur, seperti KAP dengan responden auditor independen. Oleh karena itu, (1). Peneliti ingin melakukan penelitian pada KAP yang dibuktikan melalui studi empiris, apakah etika profesional, komitmen profesional, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam KAP (2) Mengembangkan dan

melakukan lebih lanjut penelitian terdahulu , dan (3) Membuktikan secara empiris hasil penelitian selanjutnya akan sama atau berbeda apabila dilakukan pada KAP.

Peneliti menambahkan 2 variabel independen yaitu etika profesional dan *fee* auditor, karena auditor yang mempunyai etika yang didasarkan pada kode etik profesi akuntan publik tidak akan terpengaruh dan tidak akan terpengaruhi kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan bukti audit serta tidak akan melakukan *fraud*. Dengan demikian, auditor yang memiliki etika profesional tidak akan berlaku curang dalam menerima *fee* karena dengan menaikkan *fee* tidak sesuai dengan kontrak maka akan menurunkan independensi dalam diri auditor.

Dalmy (2009) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan reformasi yang sedang dianut oleh negara Indonesia, otonomi daerah menjadi isu yang sedang marak di lingkungan masyarakat dan menjadi tuntutan bagi masyarakat guna pemerintah menciptakan otonomi daerah yang luas serta nyata dan bertanggungjawab seperti dalam bidang keuangan. Dalam hal ini peran auditor sangat dibutuhkan dengan adanya auditor yang berkompeten, profesional dan juga independen. Seorang auditor mempunyai peran yang bagus yaitu sebagai pengontrol dan juga pemeriksa dalam publik. Dalam jobdiskripsinya auditor mempunyai tugas dan wewenang yaitu memeriksa suatu laporan keuangan dan memberikan opini serta rekomendasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut, memberikan bukti material salah saji yaitu dengan beberapa hasil seperti wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan disclaimer (tidak mengeluarkan pendapat).

Boynton *et al* (2003:61) menyatakan bahwa beberapa standar auditing (SA) yang dilakukan dalam proses auditing yaitu (1) Memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai (2) Independensi dalam sikap, obyektivitas, profesional dengan cermat dan seksama (3) Perencanaan dan supervise dalam audit (4) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern (5) Memberikan bukti audit yang cukup dan berkompeten (6) Laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (7) Pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum (8) Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan (9) Membuat pernyataan pendapat dalam laporan keuangan secara keseluruhan).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 pasal 1 menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai undang-undang akuntan publik diatur dalam UU No. 5 tahun 2011 dan dalam undang-undang akuntan publik diketuk oleh anggota DPR dan disahkan oleh presiden pada tanggal 3 Mei 2011, dalam UU ini mengatur antara lain profesi akuntan publik, perijinan akuntan publik, hak dan kewajiban akuntan publik, tanggungjawab akuntan publik, sanksi-sanksi terhadap akuntan publik, dan lain-lain.

Jafar (2011) menyatakan bahwa dalam undang-undang ini dilatar belakangi beberapa faktor diantaranya (1) Melindungi kepentingan publik, (2) Mendukung sistem perekonomian yang sehat, efisien serta transparan, (3) Memelihara integritas profesi akuntan publik, (4) Melindungi kepentingan akuntan publik

berdasarkan dengan standar dan kode etik profesi yang diterapkan, (5) Memberikan landasan hukum yang kuat bagi publik serta terkait dengan profesi akuntan publik.

Boynton *et al* (2003:116) menyatakan bahwa seorang auditor harus mematuhi standar umum dan prinsip akuntansi, dan tugas seorang auditor adalah memeriksa laporan keuangan tersebut dan memberikan salah saji atas wajar atau tidaknya laporan keuangan tersebut (memberikan opini hitam diatas putih). Seorang auditor wajib memperoleh data yang relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. Seorang auditor mempunyai tanggungjawab kepada klien yaitu berupa informasi klien yang rahasia, auditor tidak diperbolehkan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa mendapat persetujuan dari klien.

Boynton *et al* (2003:117) menyatakan bahwa auditor menerima dan merencanakan audit agar dapat memperoleh suatu keyakinan dari klien, dalam hal ini menerima dan melanjutkan klien audit melibatkan elemen-elemen penting mengenai pemahaman bisnis dan industri, materialitas, risiko audit, asersi dan bukti audit serta pertimbangan jasa bernilai tambah. Perencanaan penting agar suatu perikatan audit berjalan dengan lancar dan sukses, baik standar umum dan standar pekerjaan lapangan menyediakan pedoman profesional berkenaan dengan perencanaan audit.

Kinerja yang dihasilkan oleh auditor tergantung dari etika yang telah diterapkan dalam menjalankan tugasnya, apabila etika yang diterapkan baik maka hasil yang diperoleh yang berupa kinerja juga akan baik dan juga sebaliknya. Kinerja auditor yang baik adalah kinerja yang tidak melakukan suatu

kecurangan dalam memeriksa suatu laporan keuangan. Motivasi merupakan suatu bentuk dukungan dan dorongan terhadap individu dan tuntutan serta dorongan berasal dari lingkungan sekitar kemudian diimplementasikan dalam bentuk perilaku.

Rizqiasih (2010) menyatakan bahwa bagi auditor yang telah menerima *fee* besar diluar batas nilai yang telah disebutkan dalam kontrak, sehingga dapat mengurangi sikap profesional dan independensinya dalam memberikan opini. Profesi akuntan publik dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan luar yang bertujuan untuk menilai dapat atau tidaknya manajemen dipercaya oleh perusahaan dalam pembuatan laporan keuangan, maka peran auditor sangat diperlukan guna untuk melakukan proses pengauditan dan auditor digunakan sebagai kepercayaan oleh masyarakat. Maka auditor dituntut untuk bersikap obyektif dan independen (tidak memihak) terhadap klien. Berdasarkan SPAP (2011, seksi 110).

110.3 tentang tanggung jawab terhadap profesi. Auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab yang bertujuan untuk mematuhi standar yang diterima dan diterapkan oleh para praktisi rekan seprofesinya. Dalam mengakui pentingnya kepatuhan tersebut, Institut Akuntan Publik Indonesia yang telah menerapkan berbagai aturan yang mendukung standar tersebut dan membuat basis penegakan kepatuhan tersebut.

Dari isu yang ada dan permasalahan yang terjadi di KAP pelanggaran kode etik profesi, kecurangan dalam melakukan praktek audit. Maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan KAP, akan tetapi peneliti melihat dari segi psikologis yaitu akuntansi berperilaku terhadap kinerja auditor dalam KAP, mengubah cara pandang masyarakat terhadap KAP yang pernah melakukan *fraud* dalam praktek audit.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, auditor dituntut dapat menjalankan tugasnya secara profesional, obyektif, independen serta harus berdasarkan kode etik profesional akuntan publik. Bagaimana pengaruh etika, komitmen, motivasi dan *fee* auditor terhadap kinerja auditor dalam kantor akuntan publik. Maka rumusan masalah penelitian yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Apakah etika profesional berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam kantor akuntan publik?
2. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam kantor akuntan publik?
3. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam kantor akuntan publik?
4. Apakah *fee* auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam kantor akuntan publik?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kinerja auditor apakah dipengaruhi etika profesional secara langsung.
2. Menganalisis kinerja auditor apakah dipengaruhi komitmen profesional secara langsung.
3. Menganalisis kinerja auditor apakah dipengaruhi motivasi kerja secara langsung.

4. Menganalisis kinerja auditor apakah dipengaruhi *fee* auditor secara langsung.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Untuk peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh terhadap kinerja auditor dalam kantor akuntan publik, yaitu diteliti dari segi psikologis atau akuntansi berperilaku (*behavior*).
2. Bagi kantor akuntan publik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja auditor.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi auditor dalam meningkatkan etos kerja auditor dalam menjalankan tugasnya.
4. Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk referensi yang akan digunakan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

